

**PENUNDAAN-MASA-KERJA-DAN SEMUA AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN OLEH
ANGGOTA PPS DI KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR
2020**

Kpt : 38/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2020 : 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
PENUNDAAN MASA KERJA DAN SEMUA AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN OLEH ANGGOTA
PPS DI KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 03 Tahun 2015 telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020, maka KPU Kab. Luwu Timur menetapkan Keputusan Penundaan masa kerja dan semua aktivitas tahapan Pemilihan oleh anggota PPS di Kec. Nuha.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah : UU Nomor 01 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 02 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 38/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Penundaan Masa Kerja Dan Semua Aktivitas Tahapan Pemilihan Oleh Anggota PPS Di Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak pada Tanggal 27 Maret 2020
- Tidak ada Lampiran